

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah *Money laundering* atau yang lebih akrab terdengar ditelinga dengan sebutan Pencucian uang sebenarnya bukanlah suatu istilah yang asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia dewasa ini. Pencucian Uang termasuk kedalam tindak pidana dimana hukum yang mengatur mengenai hal ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Walaupun masyarakat banyak yang menganggap bahwa pencucian uang sama halnya dengan tindak pidana korupsi ataupun dengan kejahatan kerah putih lainnya. Namun kedua tindak pidana ini adalah hal yang sangat berbeda bila dilihat dari modus operandinya, mekanisme pencucian uangnya, serta ketetapan hukum yang berlaku di pengadilan.

Sudah sejak lama masalah pencucian uang mendapat perhatian dari berbagai macam lapisan kalangan masyarakat, bukan hanya dalam skala nasional melainkan juga regional bahkan global. Meningkatnya kehidupan teknologi maka makin marak terjadi pencucian uang yang semakin mudah di akses oleh oknum-oknum tertentu untuk menutupi darimana kekayaannya berasal. Pencucian uang merupakan aspek kriminalitas yang berhadapan dengan tidak hanya individu melainkan juga bangsa dan negara menjadi kejahatan yang universal dan bisa menembus batas-batas yuridiksi negara.

Dalam melakukan praktek pencucian uang pelakunya bahkan tidak perlu untuk pergi keluar negeri, karena kemajuan teknologi informasi bisa dilakukan dengan melalui internet. Apalagi bank juga bisa diakses secara elektronik, dan pelaku pencucian uang bisa mendepositokan uang kotor kepada bank tanpa perlu mencantumkan identitasnya. Secara garis besar pencucian uang merupakan suatu rangkaian metode dimana pelaku menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil yang diperoleh dengan cara-cara yang melawan hukum biasanya hal ini terjadi ketika adanya transaksi perdagangan narkoba, korupsi, kejahatan organisasi ekonomi.

Pada dasarnya pencucian uang atau *money laundering* melibatkan aset-aset berharga dari pendapatan pelakunya atau kekayaan pelakunya yang disamarkan sehingga dapat dipergunakan tanpa terdeteksi bahwa aset atau kekayaan tersebut berasal dari kegiatan yang illegal. Tindakan pencucian uang melalui penyedia barang dan atau jasa lain berupa pembelian aset berharga seperti rumah mewah, mobil mewah, emas batangan, permata dan lain-lain baik untuk investasi maupun untuk dimanfaatkan kepentingan pribadi atau pihak lain. Saat ini kejahatan *money laundering* atau pencucian uang seringkali dilakukan sebagai bentuk proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul penghasilan atau pendapatan uang yang diperoleh dari hasil kejahatan atau tindakan yang melawan hukum. Pencucian uang atau *money laundering* biasanya dilakukan untuk menghilangkan jejak sehingga para pelakunya bisa menikmati keuntungan

yang didapatnya secara melawan hukum tanpa mengungkap darimana penghasilan atau pendapatannya berasal.

Adrian Sutedi menjelaskan bahwa “Secara umum pencucian uang merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi kejahatan, kejahatan ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas kejahatan. *Money laundering* atau pencucian uang pada intinya melibatkan asset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat dipergunakan tanpa terdeteksi bahwa asset tersebut berasal dari kegiatan yang illegal. Melalui kegiatan pencucian uang pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi asset keuangan yang seolah-olah bersumber dari hasil yang legal atau sah secara hukum.”¹ Pada ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16. Subjek Pelaku tindak pidana pencucian uang tidak hanya terbatas pada orang.² Bisa orang perseorangan korporasi. Objeknya adalah harta kekayaan yang disembunyikan asal-usulnya atau disamarkan asal-usulnya. Tentu saja saat tindak pidana pencucian uang akan diketahui bilamana ada seseorang yang melapor dan dalam Undang-Undang Tindak pidana pencucian uang pada Pasal 39 dan Pasal 40 mengatur mengenai perlindungan khusus kepada pelapor. Sedangkan Pasal 41 dan Pasal 42 mengatur perlindungan yang sama kepada saksi dalam perkara kejahatan pencucian uang.

¹ Adrian Sutedi, 2008. Tindak Pidana Pencucian Uang (Bandung : PT Citra Aditya Bakti), Cetakan Ke 1 , h.15-16

² Yunus Husein, Roberts 2019. Tipologi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Depok RajaGrafindo Persada h.28

Seorang yang melapor, menginformasikan atau memberitahukan terjadinya dugaan tindak pidana mengenai pencucian uang, wajib untuk mendapat perlindungan khusus oleh negara supaya tercegah dari ancaman yang membahayakan diri, keluarga dan juga hartanya. Prinsip perlindungan (pelapor, penginformasi) demikian ditentukan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. Secara tegas ditentukan juga bahwasanya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan ini memberikan hak kepada pelapor atau keluarganya menuntut ganti rugi ke pengadilan.

Dalam ketentuan Pasal 41 Karakter pencucian uang tidak tertarik untuk memperoleh investasi-investasi mereka lebih tertarik untuk melindungi hasil kejahatannya yang telah mereka lakukan. Penulis mempertanyakan bagaimana peranan bank dalam tindak pidana pencucian ini dikarenakan dalam ketentuan Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menjelaskan bahwa transaksi keuangan adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pertransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan dan atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Keterlibatan para pelaku dalam transaksi keuangan melalui perbankan seringkali dilakukan dan sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, semua kegiatan transaksi bisa dilakukan secara cepat baik antar kota maupun antar negeri dan segala kegiatan transaksi keuangan ini seringkali didukung oleh bank. Singkatnya tindakan pencucian uang

merupakan kejahatan berupa penggelapan atau menyamarkan dana maupun asset yang bukan menjadi haknya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau menggandakan kekayaan yang dimiliki. Karena pengaruh globalisasi muncul jaringan informasi, komunikasi, transportasi, dan juga mengingat bahwa kejahatan pencucian uang bisa masuk ke skala Internasional, tidak saja mengizinkan para pelaku bisnis mengadopsi berbagai aspek organisasi dan operasionalisasi manajemen internasional, tetapi secara negatif digunakan pula oleh para pelaku kejahatan.³

Adanya pelaku kejahatan yang berupa aktif dan pasif dalam pencucian uang menjadikan Tindak Pidana ini harus diperhatikan dengan sangat baik saat akan memutuskan untuk menghukum para pelakunya. Pelaku aktif adalah pelaku utama yang melakukan tindak pidana gabungan yang nantinya akan dihukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Undang-Undang lain yang mengatur Tindak Pidana Asalnya. ⁴ Pelaku-Pelaku lain atau yang turut serta dalam melakukan Pencucian Uang, hanya dikenakan satu tuntutan yaitu pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan tidak dikenai ketentuan kejahatan asalnya.⁵

³ Guy Stenssens, *Money Laundering A New International Law Enforcement Model*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2000) h.135

⁴ Yenti Garnasih 2019, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan permasalahannya di Indonesia*, (RajaGrafindo Persada, Depok) cetakan ke-5 h.35

⁵*Ibid*

Perbankan atau Bank adalah salah satu lembaga pembiayaan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat.⁶ Bagaimana peranan bank saat mengetahui transaksi keuangan yang diduga adalah Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai badan yang menyimpan dan menyalurkannya.

Peranan para pelaku yang melakukan transaksinya dibank patut dipertanyakan dalam setiap transaksi yang terjadi pada saat adanya pencucian uang apakah bank benar-benar tidak mengetahui darimana asal uang itu atau setidaknya patut menduga darimana kekayaan dan harta nasabahnya yang tidak terkira jumlahnya berasal. Perlu diingat bahwasanya tindak pidana pencucian uang bukanlah tindak pidana tunggal, melainkan tindak pidana turunan (*accessoir*). Oleh karenanya, harus terdapat alur yang jelas antara tindak pidana asal dengan TPPU, karena logika yang seharusnya berlaku ialah tidak akan terjadi tindak pidana pencucian uang jika tidak ada tindak pidana asal atau *predicate crimes*. Tindak pidana asal (*predicate crime*) tetap dapat terjadi meskipun tidak diikuti oleh tindak pidana pencucian uang. Akan tetapi, tindak pidana pencucian uang yang tidak akan terjadi jika tidak didahului oleh suatu tindak pidana asal. Harta kekayaan menjadi objek tindak pidana pencucian uang adalah merupakan hasil tindak pidana asal. Tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang besar pengaruhnya terhadap sistem keuangan dan ekonomi yang diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia, misalnya dampak negatif terhadap

⁶ Rachrudi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta h.2

efektivitas penggunaan sumber daya dan dana. Praktik pencucian uang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara. Ditetapkannya pencucian uang sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparat penegak hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang kadang kala sulit untuk disita, misalnya asset yang susah dilacak atau sudah dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Dinyatakannya praktik pencucian uang sebagai tindak pidana dan dengan adanya kewajiban pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan bagi penyedia jasa keuangan akan lebih memudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki.. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sama sekali tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang dapat dipidana karena kealpaan atau kesengajaan pembuatnya, melainkan kelalaian itu tertuju hanya pada sebagian unsurnya yaitu “tidak menduga-duga padahalkan patutnya ia menduga-duga” bahwa harta kekayaan yang dilakukan perbuatan hukum tertentu, yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Jadi, singkatnya bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tindak pidana yang mana harta, benda dan barang yang di dapat merupakan hasil dari tindakan yang melawan hukum. Biasanya Pencucian uang dilakukan dengan membangun perusahaan palsu atau menyimpan uang serta menyalurkannya melalui Bank. Bank sendiri mempunyai sebuah fasilitas berupa *safe deposit box*

dimana *safe deposit box* bisa menyimpan uang, surat-surat berharga yang tidak dapat dibuka oleh bank tanpa seizing pemiliknya. Bisakah bank karena kelalaiannya mendapatkan sanksi dari negara karena secara tidak langsung menutupi kekayaan dan harta milik orang-orang yang sedang melakukan pencucian uang dimana harta tersebut didapatkan dengan cara yang melawan hukum salah satu contohnya seperti korupsi.

Penulis akan menekankan penelitian ini terhadap apa yang seharusnya hukum sebagai fakta hukum terjadi didalam suatu peristiwa hukum. Maka penelitian ini lebih ditekankan untuk menemukan kebenaran hukum yang seharusnya terhadap para pelaku tindak pidana pencucian uang dan juga perbankan. Dalam penelitian ini penulis mencoba menemukan apa yang seharusnya menjadi hukuman pidana bagi para pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang melakukan perbuatannya untuk menyembunyikan harta atau mengalirkan hartanya di dalam transaksi Perbankan. Bahkan membahas mengenai Pasal yang kontradiktif dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dari permasalahan diatas, maka penulis berniat untuk menyusun sebuah karya ilmiah atau penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul sebagai berikut “Tinjauan Yuridis Terhadap Para Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Transaksi Perbankan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, selanjutnya dapat diajukan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pembuktian terhadap para pelaku tindak pidana pencucian uang dalam transaksi perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimana penerapan hukuman pidana yang seharusnya terhadap para pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dalam transaksi perbankan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan kepada para pihak serta bank juga segala hal yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang termasuk didalamnya juga mengenai asal muasal tindak pidana pencucian uang. Juga meneliti bagaimana sanksi atau penerapan hukum yang seharusnya dilakukan kepada pihak-pihak atau bank berdasarkan Undang-undang yang ada atau berdasarkan terhadap pendapat para ahli.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penuisan skripsi ini adalah untuk memenuhi prasyarat bagi penulis agar mendapat gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas

Kristen Indonesia. Sedangkan, berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk :

Tujuan Umum :

Mengetahui bagaimana pembuktian dan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang hingga sampai tahap penjatuhan hukuman, serta mengetahui apakah dalam transaksi pencucian uang yang dilakukan dalam perbankan bisa dikaitkan keterlibatan antara para pelaku. Dan adakah peranan perbankan untuk turut mencegah dan memberantas kejahatan pencucian uang.

Tujuan Khusus :

1. Penulis ingin mengetahui bagaimana pembuktian hukuman pidana yang tepat bagi para pelaku Tindak Pidana pencucian Uang yang melakukan tindak pidana tersebut melalui transaksi perbankan.
2. Penulis ingin mengetahui bagaimana penjatuhan hukuman pidana yang seharusnya terhadap para pelaku yang melakukan pencucian yang melalui transaksi perbankan serta mengetahui bagaimana kepastian hukum dalam ketentuan Undang-Undang Pencucian Uang

E. Kerangka Konsep dan Kerangka Teori

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan sebuah konsep berupa abstraksi dengan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang tujuan dasarnya untuk membuat atau mengadakan identifikasi sebuah kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis yang mana dalam hal ini adalah karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.⁷

Dalam penelitian ini Penulis akan memilih untuk menggunakan teori kepastian hukum. Karena teori kepastian hukum cirinya adalah tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Kepastian adalah mengenai keadaan yang pasti. Hukum secara hakikat harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan secara sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi-tafsir*) dan logis dalam arti menjadi suatu sistem norma dengan norma lainnya sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.⁸ Didalam teori Kepastian Hukum ini penulis mencoba menemukan kepastian hukum dari Pasal yang bertentangan yang

⁷ L. Moleong, 2002. Metode Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, h 34-35

⁸ Cst Kansil, at al, 2009, Kamus Istilah Hukum. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. h 385

ada di dalam Peraturan Perundang-Undangan mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang khususnya Undng-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Selain menggunakan teori kepastian hukum penulis juga menggunakan teori pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak⁹ dalam pencucian uang diperlukan pertanggungjawaban secara pidana yang harus dilakukan oleh para pelaku, serta pihak bank yang mana bila ia mengetahui mengenai adanya transaksi mencurigakan yaitu pencucian uang.

Serta teori pembuktian dalam hukum pembuktian merupakan upaya hukum yang dilakukan untuk memberikan suatu kejelasan berkaitan tentang kedudukan hukum bagi para pihak dengan dilandasi dalil-dalil hukum yang diutarakan oleh para pihak. Tujuannya untuk memberikan sebuah gambaran terkait dengan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga diperoleh kebenaran yang diterima oleh akal.¹⁰ Teori ini nantinya akan membantu untuk membuktikan apakah para pelaku benar-benar terlibat sebagai pelaku aktif atau pelaku pasif dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan dapat dibuktikan kesalahannya atau tidak dimata hukum baik berdasarkan keyakinan hakim atau berdasarkan pembuktian dari Jaksa.

⁹ Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana. Renggang Education, Yogyakarta. h 20

¹⁰ Martiman Prodjohamidjojo, 1984 Komentaris atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Pradnya Paramitha), Jakarta. h.11

2. Kerangka Konsep

Memuat inti dari isi undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, juga doktrin-doktrin hukum dengan memasukkannya ke dalam penelitian ini sebagai dasar penelitian. Juga membahas mengenai apa saja sanksi bagi para pelaku, pihak-pihak yang terkait serta bank. Dalam penelitian ini juga nantinya penulis akan menganalisis lebih dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 yang akan dikaitkan relevansinya kepada berbagai macam permasalahan yang dimasukkan kedalam topik penelitian ini.

Tinjauan Yuridis, Tinjauan ialah usaha untuk menggambarkan pola – pola dengan konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan serta memiliki arti.¹¹ Sedangkan Yuridis memiliki arti ialah kaidah hukum atau semua yang mempunyai arti huku, yang diakui secara sah oleh pemerintah seperti halnya undang – undang yang mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku dan mengikat bagi semua orang di wilayah tersebut. Dengan ini maka tinjauan yuridis adalah suatu kegiatan untuk mencari dan memecahkan suatu permasalahan dengan menghubungkan dengan hukum yang dapat berlaku sebagai pemecah permasalahan¹²

¹¹ Surayin,2005,Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, Yrama Widya, Bandung, h. 10

¹² Bahder Johan Nasution,2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum,Mandar Maju, Bandung, h 83

Pelaku Tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang ada dan berlaku serta dapat dipidana.

Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Sutan Remi Syahrani ialah serangkaian tindakan atau proses yang dilakukan oleh seseorang ataupun organisasi terhadap uang yang berasal dari tindak kejahatan terdahulu dengan niat untuk menyembunyikan serta menyamarkan asal – usul uang hasil tindak kejahatan terdahulu tersebut dari pemerintah ataupun otoritas lain yang berwenang untuk menyelidiki tindakan tersebut, dengan cara memasukkan uang ke dalam sistem keuangan, baik dengan memanfaatkan jasa bank maupun non bank, atau lembaga keuangan lain seperti bursa efek, perdagangan valutan asing, dan lembaga lain yang berhubungan dengan keuangan sehingga uang dari tindakan kejahatan tersebut dapat berubah seolah menjadi uang dari hasil yang halal.¹³

Bank adalah suatu badan usaha yang memiliki tugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan bentuk simpanan dan akan di salurkan kembali kepada masyarakat dengan bentuk kredit ataupun bentuk lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan kegiatan dalam membrtikan jasa dalam lalu lintas pembayaran¹⁴

¹³ Sultan Remi Syahrini, 2004, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Grafiti, Jakarta, h. 19

¹⁴ Undang – Undang RI No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Tindak Pidana Korupsi menurut kartono adalah Tingkah laku seorang individu yang memiliki wewenang dan jabatan penting, menggunakan hal tersebut untuk keuntungan pribadi, dengan merugikan kepenringan umum dan negara. Dengan kata lain korupsi adalah tindakan individu untuk memperkaya diri sendiri dengan menggunakan kekuasaan yang dimiliki sehingga merugikan kepentingan negara.¹⁵

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah dengan berdasarkan kepada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa hukum tertentu dengan menganalisisnya. Berdasarkan pada penelitian ini, metode yang akan Penulis gunakan adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan metode yuridis normatif karena berpusat pada aspek yuridis. Dan melibatkan analisis kualitatif terhadap suatu putusan hukum. Penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen atau studi kepustakaan, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif menggunakan

¹⁵ Kartini Kartono, 2003, Patologi Sosial, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.80

analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau bisa juga dengan pernyataan bukan angka-angka.¹⁶

2. Bahan Penelitian

Adapun bahan-bahan penelitian atau bahan-bahan hukum yang akan digunakan adalah data sekunder yang mana diperoleh dari data yang sudah diolah berupa buku-buku, jurnal penelitian, atau data yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pendapat para ahli serta doktrin-doktrin hukum juga segala bentuk data dimana hasil pengolahan data diubah ke dalam bentuk tulisan hukum. Data sekunder ini terbagi menjadi dua yaitu bahan hukum primer yang bersifat autoritatif atau otoritas karena bersumber dari Undang-Undang seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian bahan hukum sekunder berupa peraturan-peraturan yang diatur diluar yurisprudensi negara Indonesia seperti Peraturan pemerintah, Undang-undang khusus yang mengatur segala bentuk peraturan yang tidak diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana . seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dan undang-undang lain seperti Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1992 tentang

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2006 Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta. h.51

Perbankan. Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, serta serangkaian peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan Pencucian Uang dan Perbankan. penelitian ini menerapkan studi kepustakaan dimana penulis akan melakukan penelitian melalui segala macam bentuk tulisan dari buku-buku yang ada di Perpustakaan Nasional dan juga Perpustakaan Universitas Kristen Indonesia, juga dengan membaca jurnal-jurnal serta menambahkan beberapa pengetahuan yang di dapat dari Internet bila perlu. Kemudian penulis juga akan menambahkan studi kasus pada pembahasan khusus di Rumusan-rumusan masalah dalam penelitian ini untuk mendukung teori-teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Serta bahan hukum tersier yang digunakan adalah serangkaian kalimat atau tulisan mendukung yang didapat dari kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan Kamus lainnya.

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Dalam pendekatan melalui perundang-undangan yang perlu mendapat perhatian adalah struktur norma dalam wujud tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan, dan juga perlu diperhatikan keberadaan norma apakah berada pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau umum dan menjelaskan norma itu berada dalam peraturan perundang-undangan yang lama atau yang baru. serta dengan melakukan

penelitian dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

Penulis juga menerapkan Pendekatan Kualitatif dengan cara melakukan analisis terhadap Putusan 707/Pid.Sus/2019/Jkt.Pst untuk mendukung teori-teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

4. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman-pemahaman terhadap tulisan ini secara keseluruhan dan untuk memudahkan agar dipahami, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini penulis mengisinya dengan garis besar penelitian seperti, Latar Belakang Permasalahan, Perumusan masalah, Ruang lingkup penelitian, Tujuan penelitian, Kerangka teori dan kerangka konsep Metode penelitian, Rencana sistematika skripsi atau outline, Daftar kepustakaan sementara

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini merupakan isi pembahasan mendalam tentang tindak pidana pencucian uang, inti dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 juga Hukum pidana materiil dan kaitannya dengan bank.

BAB III Analisis terperinci dari Rumusan Masalah 1 (Satu)

Pada bab ini akan membahas secara mendalam dan terperinci bagaimana sistem proses pembuktian terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dan pihak-pihak lain seperti bank yang melindungi identitas nasabah atau lalai terhadap transaksi keuangan sehingga menimbulkan adanya pencucian uang.

BAB IV Analisis terperinci dari Rumusan Masalah 2 (dua)

Pada bab ini akan membahas lebih jauh lagi mengenai bagaimana penerapan sanksi yang seharusnya dilakukan terhadap pelaku, pihak yang terkait serta pada bank. Berdasarkan pada Hukum Pidana Materiil dan UU No.8 Tahun 2010

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang diangkat atau dimasukkan kedalam topik penelitian ini.